

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan pada bab terdahulu, maka dirumuskan kesimpulan, sebagai berikut;

1. Pertimbangan Penuntut Umum untuk melaksanakan penuntutan terhadap tindak pidana yang terjadi di luar daerah hukumnya dilatar belakangi oleh alasan yuridis dan alasan non yuridis. Adapun yang menjadi alasan yuridis adalah ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan "kejaksaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan", atau yang dikenal dengan istilah *een en ondeelbaar*. Adapun alasan non yuridis yaitu tidak lepas dari sejarah terbentuknya Kejaksaan Negeri Padang Panjang pada tahun 1977 daerah hukumnya mengikuti daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang dan juga forum gabungan Mahkamah Agung, Kehakiman, Jaksa dan Polisi (yang selanjutnya disebut MAHKEHJAPOL) saat itu menyetujui bahwa daerah hukum Kejaksaan Negeri Padang Panjang dalam melaksanakan wewenangnya melakukan penuntutan meliputi Kota Padang Panjang dan 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Tanah Datar, yaitu Kecamatan X Koto, Kecamatan Batipuh dan Kecamatan Batipuh Selatan.
2. Akibat hukum terhadap surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum yang tidak berwenang belum diatur di dalam KUHAP, sehingga dalam prakteknya terdapat dualisme bagi hakim dalam memandang persoalan penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum di luar daerah hukumnya sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri.

## **B. Saran**

Bertitik tolak pada permasalahan yang ada dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Agar adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum, khususnya oleh Penuntut Umum, agar dalam perumusan KUHAP yang baru permasalah penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum yang tidak berwenang, diatur dalam aturan hukum yang jelas sebagaimana aturan hukum mengenai kompetensi relatif pengadilan negeri dalam memeriksa perkara tindak pidana.
2. Guna menghindari munculnya permasalahan yang sama dikemudian hari, maka dengan belajar dari kejadian ini, seharusnya Kejaksaan Agung mengeluarkan petunjuk sebagai pedoman pelaksanaan di lapangan, yang dapat berupa Surat Edaran ataupun Juknis (Petunjuk Teknis) yang berisi aturan mengenai hal-hal yang terkait dengan penuntutan diluar daerah hukum Kejaksaan Negeri/Tinggi.
3. Agar Mahkamah Agung konsisten dalam menjalankan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang -undang nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang -undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum, yang merupakan konsideran dari dasar diterbitkannya Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor:200/KMA/SK/X/2018.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2018, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Edisi Revisi*, Media Nusa Creative, Malang.
- Amiruddin dan Zainal Aksikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2021, *Hukum Pidana Indonesia cetakan ketiga*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aria Zurnetti, 2019, *Hukum Pidana Khusus; Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana KDRT*, Andalas University Press, Padang.
- Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti dan Ichsan Zikry, 2018, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok
- A Salman Maggalatung dan Muhammad Ishar Helmi, 2023, *Etika Dan Moral Penegak Hukum Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- C.S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Praditya Paramita, Jakarta.
- Djoko Sumaryanto, 2019, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Ubhara Pers, Surabaya.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung.

Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta.

Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Motode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.

J.C.T Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T Prasetyo, 1995, *Kamus Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta.

Khairani, 2016, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing Dititjau Dari Konsep Hubungan Kerja Antara Pekerja Dengan Pemberi Kerja*, Rajawali Pers, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.

Mahrus Ali, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Renika Cipta, Jakarta.

Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern*, Refika Aditama, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mr.R.Tresna, 1978, *Peradilan di Indonesia dari abad ke abad*, Pradnya Paramita, Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

Poernomo, 1997, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Richard, 2019, *Kepastian Hukum Atas Pengakuan Hak Adat*, Cintya Press, Bekasi.

Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Sofjan Sastrawidjaja, 1996, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pemidanaan)*, Armico, Bandung.

Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2020, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Persepektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.

Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

## B. Peraturan Perundang-undangan.

Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia, “*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1952 tentang Peraturan Untuk Menghadapi Kemungkinan Hilangnya Surat Keputusan dan Surat-surat Pemeriksaan Pengadilan*”, Lembaran Negara R.I Tahun 1952 Nomor 85.

Republik Indonesia, “*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi*”, Lembaran Negara R.I Tahun 1979 Nomor 2.

Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4401, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.

Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298.

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Pemerintah Republik Indonesia, “*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kecamatan Padang Panjang Timur, Kecamatan Padang Panjang Barat Di Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang, Kecamatan Sawahlunto Utara, Kecamatan Sawahlunto Selatan Di Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kecamatan Tanjung Harapan Di Kotamadya Daerah Tingkat II Solok, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kecamatan Payakumbuh Barat Dan Kecamatan Payakumbuh Timur Di Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat*”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 22.

Pemerintah Republik Indonesia, “*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia*”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 49

Presiden Republik Indonesia, “*Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, “*Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan*”, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1955.

Jaksa Agung Republik Indonesia, “*Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*”.

## C. Jurnal

Amir Syarifudin dan Indah Febriani, “*Sistem Hukum dan Teori Hukum Chaos*”, Jurnal Hasanuddin Law Review, Vol. 1, Issue.2, Agustus 2015.

Anna Triningsih, “*Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakkan Hukum (Perspektif civil law dan Common Law)*”, Jurnal Konstitusi Volume 12, Nomor 1, Maret 2015.

Budi Mulya, *at all*, “*Asas Dominus Litis Bagi Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-undang*”, Jurnal Wajah Hukum, Volume 6 (2), Oktober 2022.

Elwi Danil, “*Beberapa Konsep Sistem Peradilan Pidana Dan Penerapannya Dalam KUHAP*”, Jurnal Ilmu hukum Yustisia, Volume 19 Nomor 2, Juli-Desember 2012.

Faisal, “*Menelusuri Teori Chaos Dalam Hukum Melalui Paradigma Critical Theory*”, Jurnal Yustisia, Vol. No.2, Mei-Agustus 2014,

Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, “*Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum*”, Justitia Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Vol. 2 No.1, 1 April 2018.

Imman Yusuf Sitinjak, “*Peranan Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan hukum*”, Jurnal Ilmiah Maksitek, Vol.3 No.3, 2018

Ismansyah dan Fauzia Zainin, “*Aparatur Hukum Sebagai Salah Satu Penyebab Lemah Dan Gagalnya Penegakkan Hukum Di Indonesia*”, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti, Volume XII No.1, Januari- Juni 2014.

Ni Ketut Andari Febijayanti dan Anak Agung Ngurah Wirasila, “*Sinergitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Antara Kepolisian Dengan Kejaksaan*”, Jurnal Kertha Semaya, Vol.11, 2022.

Ook Mufrohim dan Ratna Herawati, “*Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Legal Structure Dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Di Indonesia*”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3, 2020.

Oos Ariyanto dan Moh. Zenudin, “*Locus Delictie Tindak Pidana Hacking Dalam Perspektif Hukum*”, Seminar Nasional UNIBA Surakarta, ISBN:978-979-1230-74-2, 2022.

#### D. Tesis

Achmad Imam Lahaya, “*Analisis Kekeliruan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Perubahan Surat Tuntutan (Tesis)*”, Universitas Hasanudin, Makasar, 2020.

Rivanli Aziz, 2020, “*Kedudukan Kejaksaan Dalam Perlawanannya Pihak Ketiga Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yang Merampas Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Narkotika Untuk Negara (Tesis)*”, Universitas Andalas, Padang, 2020.

